



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

## Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Son

Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

AMIR MAHMUD PELLU, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. A. I. NASUTION, RT.002/RW.001 Kelurahan Klabala, Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, Kel. Klabala, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARDIN, SH., MH., ALBERT FRANSSTIO, SH dan RAHMAT ADJI, SH., advokat/penasehat hukum dari AMIR MAHMUD PELLU yang berkantor alan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong-Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022 sebagai Penggugat;

Dan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARFAK INDONESIA CABANG SORONG, alamat Jalan Selat Sagawin Ruko Pasar, Kel. Remu, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Max Mahare, S.H., dan Joromias Wattimena, SH. Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No. 03 RT.002/RW.003 Kel. Pal Putih, Distrik Sorong Barat - Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022 sebagai Tergugat I

TORANUS SAISELAR, Agama Kristen Protestan, Tempat Tanggal Lahir, Kandar 04 Agustus 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Malasemen Raya, Km. 14 belakang Kantor BMKG, Perumahan Rahmat Fadilah, RT.001/RW.06 Kelurahan klablim, distrik Klaurung Kota Sorong Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Max Mahare, S.H., dan Joromias Wattimena, SH. Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No. 03 RT.002/RW.003 Kel. Pal Putih, Distrik Sorong Barat - Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022, sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Senin tanggal 24 bulan Oktober tahun 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sorong dengan Perkara Nomor :76/Pdt.G/2022/PN.Son Terhadap PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut dengan proses jalan damai;

Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat PIHAK KEDUA akan menyiapkan berkas-berkas sebagaimana dibawah ini:

1. Non Aktifkan pada status kredit pinjaman Pada PT. BPR Arfak Indonesia Cabang Sorong.
2. Menyerahkan bukti Baki Debet pelunasan atas nama User AMIR MAHMUD PELLU
3. Menyerahkan Surat keterangan pelunasan atas nama User AMIR MAHMUD PELLU
4. Menyerahkan Bukti Salinan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan atas nama User AMIR MAHMUD PELU
5. Menyerahkan Bukti salinan Perjanjian Kredit atas nama User AMIR MAHMUD PELLU (Sesuai rekening Koran)
6. Menyerahkan rekening Koran kredit sejak awal sampai dengan lunas atas nama User AMIR MAHMUD PELLU. Terhitung enam bulan ke depan sejak di tandatangani surat perjanjian damai ini.

## PASAL 2

Bahwa Semua biaya-biaya yang berkaitan dengan kesepakatan pada Pasal 1 diatas maupun yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh kedua belah pihak.

## PASAL 3

1. Bahwa Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;
2. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sorong.

## PASAL 4

Bahwa kedua belah pihak meminta supaya Surat Perjanjian Damai ini dibuat dalam Putusan Perdamaian.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan masing-masing pihak mendapatkan 1 eksemplar yang sama kekuatan hukumnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor **76/Pdt.G/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H. dan RASYID TUKUBOYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.480.000,00;
6. PNBP .....	:	Rp.20.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp.600.000,00;
		(enam ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)